

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejalan dengan semakin pesatnya arus globalisasi dan demikian canggihnya dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata dari satu sisi dapat memunculkan persoalan-persoalan baru yang kerap kita jumpai pada individu dalam suatu masyarakat. Hal demikian kemudian secara tidak langsung berpengaruh tidak baik pula pada keamanan dan tatanan masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

Fenomena ini dalam rumusan yang sederhana dapat dikatakan bahwa semakin modern serta maju sebuah masyarakat, akan semakin kompleks dan beragam problematika kehidupan yang dihadapi sehingga kitapun dituntut untuk lebih arif dalam menyikapinya, tanpa semata-mata mengedepankan keuntungan pribadi.<sup>1</sup>


Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan.

---

<sup>1</sup> Maskur Alie, *Document Plasenta Berkarya dan Berderma- Plasenta sebagai Bahan Kosmetik html*, On 09/08/2011.

Aktivitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Disisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam diberbagai negeri, termasuk di Indonesia, pada dasawarsa terakhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekwensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktifitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat senantiasa bertanya tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran hukum Islam.

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat obatan, dan kosmetika. Sejalan dengan ajaran Islam, umat menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Islam pun mengarahkan seruannya kepada seluruh manusia untuk mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:



*Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan,*

---

<sup>2</sup> Maskur Alie, *Op.cit.*

*karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”(QS. al-Baqarah: 168).<sup>3</sup>*

Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika, dapat dikategorikan ke dalam kelompok mutasyabihat (syubhat), apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non-Muslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal. Sebab, tidak tertutupnya kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci.

Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar dan serius.<sup>4</sup> Terlebih lagi jika kita melirik sebuah hadits yang artinya:

الحلال بيّن, والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبّهات, لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشّبّهاتِ فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام,.... (رواه الشيخان)

*Artinya: “Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya adalah samar-samar (syubhat, yang tidak jelas halal atau haramnya). Maka barangsiapa yang menjaga dirinya dari barang-barang yang samar-samar itu, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya,*

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1995), h. 41.

<sup>4</sup> Maskur Alie, *Op.cit.*

*dan barangsiapa yang jatuh dalam melakukan yang samar-samar itu, maka ia telah jatuh kedalam barang haram....” (Hadits Riwayat Syaikh).*<sup>5</sup>

Maka wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapat ketegasan tentang status hukum produk-produk tersebut, sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan wawasan manusia semakin hari semakin meningkat. Dalam hal produk makanan, minuman, kosmetik maupun obat tidak lagi dipandang sederhana.

Melalui rekayasa genetika dan teknologi pangan saat ini, telah memungkinkan semua yang ada dimuka bumi ini dijadikan sebagai bahan baku makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang dikonsumsi manusia. Seekor hewan misalnya, tidak hanya dagingnya yang dapat dimanfaatkan, tetapi plasentanya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik, perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti sampai disana tetapi bahkan plasenta manusia pun sekarang dapat dimanfaatkan. Kosmetik yang mengandung ekstrak plasenta cenderung bekerja cepat dan efektif karena ekstrak plasenta mampu membantu regenerasi sel-sel secara lebih cepat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits( Hadis-hadis pilihan berikut penjelasannya)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,1993), h. 401.

<sup>6</sup> Novan Prasetya Tauvani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Plasenta pada Obat Luka Bakar dan Kosmetik*, <Skripsi UII> on 28/07/2011.

Plasenta manusia juga diyakini berkhasiat mengatasi gangguan mata, asma, luka yang membusuk dan sebagai pelancar Asi. Banyak yang berpendapat, sebagai bagian dari anggota tubuh, plasenta seharusnya dikubur.

Dan bahkan di beberapa daerah tertentu sebagian masyarakat memperlakukan ari-ari (plasenta) dengan tata laksana khusus/mendapat penghormatan sesuai dengan adat kebiasaan setempat sebagai ungkapan terima kasih karena telah memelihara bayi sampai cukup bulan, tidak ada cacat rohani dan jasmani, serta lahir ke dunia.<sup>7</sup>

Karena itu, masyarakat sempat dibuat heboh ketika pada tahun 1970-an beredar kosmetik dari Jepang, yang bahannya dicampuri plasenta. Kosmetik tersebut kemudian menghilang namun, di beberapa tempat tetap saja ada yang menawarkan rahasia menjadi cantik menggunakan aneka produk kosmetik yang bahannya mengandung plasenta.<sup>8</sup>

Tren facial menggunakan plasenta manusia ini menjadi populer di Amerika dan di kota-kota besar lainnya, meski terdengar aneh, tapi para ahli yakin bahwa plasenta bayi bisa mengencangkan, meregenerasi dan membuat kulit tampak lebih muda. Namun dalam penggunaannya masih mengandung perbedaan pendapat. Sehingga mengenai plasenta manusia itu sendiri masih meragukan (syubhat). Untuk ekstrak plasenta dari binatang jelaslah bahwa binatang haram seperti babi, anjing, dan lain sebagainya yang diharamkan dalam syara' tidak dapat digunakan sebagai ekstrak dalam obat dan kosmetik.

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. Ida Bagus Gde Manuaba, SpOG, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta: Arcan 1999), h. 128-129.

<sup>8</sup> Sandy S, RE: ID :: “ *Plasenta* ” *Banyak Manfaatnya* <Email Protected> on 10/31/2010.

Namun untuk binatang halal seperti sapi, kambing, biri-biri, dan binatang halal lainnya terdapat dua pendapat ulama. Ulama Syafii menyatakan tidak boleh sama sekali digunakan karena najis, plasenta diqiyaskan dengan bangkai karena merupakan bagian tubuh yang terlepas dari jasad yang masih hidup. Sedangkan ulama Hanafi dan Maliki justru tidak melarang karena berpendapat bahwa jika binatang itu suci, maka sucilah seluruh tubuh dan isinya. Pendapat Hanafi dan Maliki bukan tanpa landasan, karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أنس بن مالك قال. { أن رهطا من عكل أوقال عرينة قدموا فاجتوا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها } .(متفق عليه)<sup>9</sup>


*Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik, ia berkata, "Suatu ketika datang sekelompok manusia dari suku Ukail atau Urainah namun mereka tidak cocok dengan hawa kota Madinah (yang selalu sakit-sakitan). Maka beliau SAW memerintahkan mereka untuk mencari unta betina yang sedang menyusui, dan menyuruh mereka supaya minum air kencing dan susu unta itu".(H.R. Muttafaq Alaih). Hadits ini menjadi dalil sucinya kencing unta.<sup>10</sup> Dengan mengqiyaskan urine unta ini dengan plasenta binatang halal, maka menurut Hanafi dan Maliki plasenta binatang dapat digunakan baik untuk pengobatan dan kosmetik maupun hal lain. Dalam Islam*

---

<sup>9</sup> Syeikh Imam Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar jilid I*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah 1995/1415 H), h.58.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid I*. Diterjemahkan oleh Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 54.

penentuan kehalalan dan keharaman suatu produk tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi suka atau tidak suka. Halal maupun haram harus diputuskan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Hal demikian disebabkan sumber hukum umat Islam adalah al-Quran dan hadits. Berkenaan dengan hal demikian, Allah mengingatkan dalam surat an-Nahl ayat 116 sebagai berikut:



*Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.(Q.S. An-Nahl :116)<sup>11</sup>*

Satu benang merah dapat diambil berdasar ayat diatas adalah diperlukan sebuah penelitian dan kajian yang mendalam terhadap setiap produk yang belum jelas kehalalan dan keharamannya.

Hal ini mengundang penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah skripsi, karena masalah plasenta sebagai bahan kosmetik merupakan masalah-masalah fiqih yang memerlukan ijtihad dalam

<sup>11</sup> Depag RI, *Op.cit*, h. 419.

penetapan hukumnya. Akan tetapi, penulis ingin mengkaji permasalahan ini menurut pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap penggunaan plasenta manusia sebagai bahan kosmetik. Adapun menurut pendapat pertama adalah dari seorang ulama yang berinisial MR, beliau berpendapat bahwa menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik itu boleh hukumnya, apabila plasenta tersebut dari plasenta manusia dan juga binatang yang halal dimakan.

Pendapat kedua adalah dari seorang ulama yang berinisial MS, beliau berpendapat bahwa menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik itu hukumnya haram. Alasannya karena najis, plasenta diqiyaskan dengan air seni dan penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia (*juz'ul-insan*) hukumnya adalah haram.<sup>12</sup>

Hadis Nabi SAW menyatakan, antara lain:

حد ثنا محمد بن عبادة الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل بن عياش،  
 عن ثعلبه بن مسلم، عن أبي عمران الأنصري، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء  
 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل  
 داءٍ دواءً فتداووا ولا تداووا بحرامٍ }.<sup>13</sup>

Artinya: “ Dari Abu Darda dari Nabi SAW beliau bersabda: ”*Sesungguhnya*

*Allah menurunkan penyakit beserta obatnya sehingga setiap penyakit*

---

<sup>12</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Murjani Sani diruang dosen Ushuluddin, pada tanggal 29 September 2011 jam 16.30 sore.

<sup>13</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud*, (juz 4), (Indonesia: Pustaka Dahlan 275 H), h. 7.



*ada obatnya oleh karena itu, berobatlah kamu, dan janganlah berobat dengan benda yang haram” (HR. Abu Daud).<sup>14</sup>*

وقال الزهري لا يحلّ شرب بول النّاس لشدة تنزل لأنّه رجس قال الله تعالى أحلّ لكم الطّيبات و قال ابن مسعود في السّكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم.<sup>15</sup>

*Artinya: “Az-Zuhri berkata, “ Tidak boleh minum kencing manusia karena kesulitan yang menimpa, sebab ia adalah najis, Allah berfirman:“... Dihalalkan kepada kamu yang baik-baik... “Ibnu Mas’ud berkata tentang yang memabukkan,” sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu pada apa yang diharamkan atas kamu.”<sup>16</sup>*

Dari perbedaan pendapat diatas penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai hukum plasenta sebagai bahan kosmetik berdasarkan pendapat ulama kota Banjarmasin, melalui proposal penelitian yang hasilnya akan dijadikan sebuah karya ilmiah yang berjudul: **Hukum Penggunaan Plasenta Sebagai Bahan Kosmetik (Studi Kasus Terhadap Pendapat Ulama Kota Banjarmasin).**

---

<sup>14</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Azzam 2006), h.735.

<sup>15</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari (juz 3)*, Beirut, Darul Fikri, 1994. h. 5032.

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari buku 27)*, Peneliti: Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, (Jakarta: Pustaka Azzam 2008), h. 553.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum penggunaan plasenta sebagai bahan kosmetik (studi kasus terhadap pendapat ulama kota Banjarmasin) ?
2. Apa saja yang menjadi alasan dan dasar hukum para ulama kota Banjarmasin dalam menetapkan hukum penggunaan plasenta sebagai bahan kosmetik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui hukum penggunaan plasenta sebagai bahan kosmetik (studi kasus terhadap pendapat ulama kota Banjarmasin).
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum para ulama kota Banjarmasin dalam menetapkan hukum penggunaan plasenta sebagai bahan kosmetik.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah terutama bagi mereka yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang hukum penggunaan plasenta sebagai bahan kosmetikp (studi kasus terhadap pendapat ulama kota Banjarmasin)
2. Bahan acuan dan informasi awal terhadap para peneliti yang melakukan kajian kepada hal yang sama.

3. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan fakultas Syari'ah pada khususnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka penulis memberikan batasan judul atau penegasan sebagai berikut:

1. Pendapat adalah tanggapan, pemikiran, kesimpulan.<sup>17</sup> yang dimaksud penulis disini adalah pendapat para ulama terhadap penggunaan plasenta sebagai bahan kosmetik
2. Ulama adalah orang yang berilmu (agama), sarjana agama Islam, mubaligh. Yang dimaksud penulis disini adalah ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Banjarmasin periode 2007-2012 dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Terdaftar sebagai ulama, khatib dan mubaligh pada Majelis Ulama Indonesia kota Banjarmasin periode 2007-2012.
  - b. Dari segi usia minimal 40 tahun.
  - c. Dari segi pendidikan minimal strata I (S I).
  - d. Menguasai bahasa arab fashal meskipun pasif dalam berbicara tetapi mampu memahami kitab-kitab berbahasa Arab dan khususnya menguasai kitab-kitab fiqih dan kitab-kitab ushul fiqih.

---

<sup>17</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko 2006), h.181.

- e. Sering diminta sebagai nara sumber dalam kajian-kajian ilmiah tentang masalah-masalah keagamaan dan hukum Islam.
  - f. Dapat memberikan pendapat mengenai masalah plasenta yang dijadikan sebagai bahan kosmetik.
3. Plasenta, atau ari-ari (tembuni) yaitu, organ berbentuk cakram yang menghubungkan janin dengan dinding rahim yang menjadi jalan perantara bagi pernafasan, pemberian makanan, dan pertukaran zat buangan antara janin & darah ibu keluar dari rahim mengikuti janin yang baru lahir.<sup>18</sup> Yang di maksud penulis disini adalah plasenta manusia.
4. Kosmetik yaitu obat atau bahan untuk mempercantik wajah, kulit rambut, dan lain sebagainya seperti bedak, krim, lotion, dan lain-lain.<sup>19</sup>

#### **F. Kajian Pustaka**

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa pada Jurusan Muamalat maupun Fakultas Syariah secara umum. Sepanjang sepengetahuan penulis, belum ada menemukan hasil penelitian ilmiah mahasiswa yang langsung memusatkan fokusnya pada plasenta, akan tetapi berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu, terdapat ulasan-ulasan dalam penelitian skripsi penulis terdahulu atas nama:

Muhammad Arie Pratama (051146799) yang meneliti tentang “Persepsi Beberapa Penjual dan Pembeli terhadap Jual Beli Minyak Bulus di Kota Banjarmasin”.

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka 1988), h. 463.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 86.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu jelas berbeda yang mana pada penelitian terdahulu hanya membahas seputar jual-beli minyak bulus. Sedangkan dalam penelitian ini membahas pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap penggunaan plasenta sebagai bahan kosmetik.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang diteliti. Kemudian untuk lebih mudah mengidentifikasi permasalahan tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah maka ditetapkan tujuan penelitian dan kegunaan atau signifikansi penelitian. Selanjutnya sebagai kajian awal penulis dalam melakukan penelitian ini maka lebih dulu melihat skripsi-skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini namun penulis tidak menemukan adanya kesamaan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

Supaya penelitian tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai maka penulis membuat definisi operasional. Dan untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka tulisan dalam bentuk sistematika penulisan. Bab ini merupakan kerangka awal penelitian yang menjadi pedoman untuk bab-bab selanjutnya.

Bab II landasan teori yang meliputi: pengertian plasenta, fungsi plasenta, sejarah pemanfaatan plasenta dalam kosmetik, macam-macam kosmetik yang

mengandung plasenta. Bab ini digunakan sebagai acuan dalam menganalisis laporan penelitian pada bab IV.

Setelah uraian tentang landasan teori kemudian pada bab III memuat metode penelitian yakni makna teratur dan sistematis untuk melaksanakan suatu penelitian. Pada sub bab ini memuat jenis, lokasi dan sifat penelitian yang menerangkan tentang jenis penelitian, lokasi pelaksanaan penelitian dan sifat penelitian. Setelah itu akan dijelaskan tentang data dan sumber data. Selanjutnya dikemukakan pula tentang teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data serta teknik pengolahan dan analisis data. Bab ini sebagai acuan metode yang akan digunakan peneliti untuk melakukan penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian yang berisi gambaran umum yang meliputi: Identitas responden, pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap penggunaan plasenta sebagai bahan kosmetik, dan hal yang menjadi dasar hukum para ulama kota Banjarmasin dalam menetapkan hukum menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik. Setelah itu analisis, yaitu penulis menganalisis setiap permasalahan pada laporan hasil penelitian tentang plasenta yang dijadikan sebagai bahan kosmetik. Dalam melakukan analisis ini penulis mengacu kepada landasan teori pada bab II.

Pada bab V ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan peneliti dari data yang telah diuraikan pada bab IV dan saran sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi dan ditemui dalam hasil penelitian, selanjutnya juga dilampirkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang terkait dengan penyusunan skripsi ini. Bab ini menyimpulkan seluruh bab dalam skripsi ini dari bab I sampai bab IV.



